

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – SATUAN TUGAS KPU – KPU KABUPATEN KAPUAS HULU
2025

Kpts 5 Tahun 2025: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

ABSTRAK:

- Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif dan berkelanjutan di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Kapuas Hulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU no 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PKPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Kapuas Hulu, susunan keanggotaan Satuan Tugas, serta tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas dalam mendukung pelaksanaan SPIP.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.

Lamp. 4 Hlm.